IMBAUAN-PENCEGAHAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN

2024

IMBAUAN NO. 004/PM.03.02/K.NT-19/3/2024,2 HLM

ABSTRAK :

- Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap pergantian pejabat dalam lingkup Kabupaten Sumba Timur 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Sumba Timur memandang perlu untuk menghimbau Bupati Sumba Timur agar dapat dipedomani.

- Dasar Hukum Imbauan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang; - Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; - Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 156/PM.00.01/K.NT/03/2024 tentang Himbauan Kepada Bupati.

- Dalam Imbauan ini agar Bupati Sumba Timur dapat mematuhi dan mempedomani larangan pergantian pejabat dalam lingkup Kabupaten Sumba Timur 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari mentri, mematuhi larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Catatan :

- Imbauan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Imbauan ini ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2024;
- Lampiran dua (2) halaman.